



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 248/Pid.Sus/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO**
Tempat Lahir : Gisting
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 13 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan padanya untuk didampingi Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 10 September 2013 s/d 29 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 s/d 8 November 2013;
3. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak 7 November 2013 s/d 26 November 2013;
4. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 18 November 2013 s/d 17 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan Rutan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 18 Desember 2013 s/d 15 februari 2013

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) buah Handphone Balckberry warna hitam tipe Curve seri 8520.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Budi Hidayatullah Bin Dipoyono.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-72/KGUNG.2/11/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO** bersama-sama dengan saksi HASBULLAH ALIAS SEBUL BIN ABDUL GAFAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Tekat tepatnya depan Polsek Pulau Panggung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi RAFAEL SARWO EDY datang ke rumah saksi HASBULLAH di Pekon Sinar Harapan untuk berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mengajak saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi RAFAEL SARWO EDY dan terdakwa berbincang-bincang dan merencanakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RAFAEL SARWO EDY dan terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi HASBULLAH tidak memiliki uang, sehingga saksi HASBULLAH hanya mendengarkan saja dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa kemudian membawa uang tersebut keluar rumah selama kira-kira 20 (dua puluh) menit, terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan sudah membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu beserta 1 (satu) botol Lasegar yang sudah kosong, selanjutnya terdakwa merakit botol Lasegar tersebut menjadi alat hisap (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah alat hisap (bong) tersebut jadi, kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara di hisap seperti rokok, namun dengan alat hisap dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah pipet/ sedotan di kedua sisi tutup botol Lasegar tersebut, yang satu terhubung dengan pipa kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan sedotan satunya dihisap seperti rokok dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah saksi RAFAEL SARWO EDY, terdakwa dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian , kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY mengajak terdakwa dan saksi HASBULLAH keluar untuk memuat buah-buahan di Sumberejo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang di kemudikan oleh terdakwa dan setelah sampai di Polsek Pulau Panggung ternyata ada razia, sehingga saksi RAFAEL SARWO EDY dan terdakwa serta saksi HASBULLAH merasa gugup, selanjutnya saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, tetapi pada saat saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong tersebut di ketahui oleh petugas yang melakukan razia yaitu saksi HERIANSYAH BIN TAMRIN, saksi DINI SUSMANTO BIN WALDI;

Bahwa kemudian saksi HERIANSYAH dan saksi DINI SUSMANTO memberitahukan dan memperlihatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kepada GUNADI BIN PAWIRO SUKARTO yang telah dibuang dari 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC, selanjutnya saksi GUNADI menyetop mobil tersebut dan mengarahkan masuk Polsek Pulau Panggung dan menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi HASBULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY;

Bahwa sabu-sabu yang telah dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HASBULLAH dan saksi SARWO EDY diperoleh dengan cara membeli dari saksi ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 212 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO** Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi RAFAEL SARWO EDY datang ke rumah saksi HASBULLAH di Pekon Sinar Harapan untuk berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mengajak saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi dan terdakwa berbincang-bincang dan merencanakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RAFAEL SARWO EDY dan terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi HASBULLAH tidak memiliki uang, sehingga saksi HASBULLAH hanya mendengarkan saja dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa kemudian membawa uang tersebut keluar rumah selama kira-kira 20 (dua puluh) menit, terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan sudah membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu beserta 1 (satu) botol Lasegar yang sudah kosong, selanjutnya terdakwa merakit botol Lasegar tersebut menjadi alat hisap (bong);

Bahwa setelah alat hisap (bong) tersebut jadi, kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di hisap seperti rokok, namun dengan alat hisap dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah pipet/ sedotan di kedua sisi tutup botol Lasegar tersebut, yang satu terhubung dengan pipa kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan sedotan satunya dihisap seperti rokok dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah saksi RAFAEL SARWO EDY, terdakwa dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian, kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY mengajak terdakwa dan saksi HASBULLAH keluar untuk memuat buah-buahan di Sumberejo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang di kemudikan oleh terdakwa dan setelah sampai di Polsek Pulau Panggung ternyata ada razia, sehingga saksi RAFAEL SARWO EDY dan terdakwa serta saksi HASBULLAH merasa gugup, selanjutnya saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, tetapi pada saat saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong tersebut di ketahui oleh petugas yang melakukan razia yaitu saksi HERIANSYAH BIN TAMRIN, saksi DINI SUSMANTO BIN WALDI;

Bahwa kemudian saksi HERIANSYAH dan saksi DINI SUSMANTO memberitahukan dan memperlihatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kepada GUNADI BIN PAWIRO SUKARTO yang telah dibuang dari 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC, selanjutnya saksi GUNADI menyetop mobil tersebut dan mengarahkan masuk Polsek Pulau Panggung dan menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi HASBULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY;

Bahwa sabu-sabu yang telah dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HASBULLAH dan saksi SARWO EDY diperoleh dengan cara membeli dari saksi ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 212 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 50 ml an. BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. **HERIYANSYAH BIN TAMRIN**, dibawah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI HIDAYATULLAH dan Kawan-kawannya yaitu saksi RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO dan saksi HASBULLAH ALS SEBUL BIN ABDUL GAFAR;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Seni tanggal 9 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di depan Polsek Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, karena pada saat saksi melakukan Razia melihat 1 (satu) unit mobil Kijang panther warna biru dengan Nomor Polisi BE 2549 AC membuang sesuatu barang ke jalanan;
- Bahwa setelah mendengar ada sesuatu barang yang dijatuhkan dari mobil tersebut, saksi merasa curiga sehingga saksi menghampiri dan melihat barang tersebut dan ternyata 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak berbentuk alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat pirek, jarum dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahu saksi GUNADI bin PAWIRO SUKARTO, dan saksi dan saksi GUNADI kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi GUNADI datang ke Kantor dan menggiring 1 (satu) unit mobil Kijang panther warna biru dengan Nomor Polisi BE 2549 AC yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang ternyata adalah terdakwa BUDI HIDAYATULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUDI HIDAYATULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH mengaku sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Talang Padang;
- Bahwa saksi menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yang mana kemudian Polres Kota Agung bagian narkoba mengambil alih perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUNADI BIN PAWIRO SUKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI HIDAYATULLAH dan Kawan-kawannya yaitu saksi RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO dan saksi HASBULLAH ALS SEBUL BIN ABDUL GAFAR;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Seni tanggal 9 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di depan Polsek Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, karena pada saat saksi melakukan Razia melihat 1 (satu) unit mobil Kijang panther warna biru dengan Nomor Polisi BE 2549 AC membuang sesuatu barang ke jalanan;
- Bahwa setelah mendengar ada sesuatu barang yang dijatuhkan dari mobil tersebut, saksi HERIYANSYAH merasa curiga sehingga saksi HERIYANSYAH menghampiri dan melihat barang tersebut dan ternyata 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak berbentuk alat hisap (bong) yang didalamnya terdapat pirek, jarum dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa saksi HERIYANSYAH selanjutnya memberitahu saksi, dan saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi datang ke Kantor dan menggiring 1 (satu) unit mobil Kijang panther warna biru dengan Nomor Polisi BE 2549 AC yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang ternyata adalah terdakwa BUDI HIDAYATULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH;
- Bahwa terdakwa BUDI HIDAYATULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH mengaku sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Talang Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yang mana kemudian Polres Kota Agung bagian narkotika mengambil alih perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan BUDI HIDAYATULLAH dan HASBULLAH;
- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan saksi dengan BUDI HIDAYATULLAH masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara saksi menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa Budi Hidayatullah dan Hasbullah juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa Budi Hidayatullah, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh terdakwa Budi Hidayatullah;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa Budi Hidayatullah juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi HASBULLAH ALIAS SEBUL BIN ABDUL GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa Budi Hidayatullah di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa Budi Hidayatullah dan Rafael Sarwo Edy;
- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan Rafael Sarwo Edy dengan terdakwa Budi Hidayatullah masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara saksi menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa Budi Hidayatullah dan Rafael Sarwo Edy juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa Budi Hidayatullah kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh terdakwa Budi Hidayatullah;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa Budi Hidayatullah juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib di SDN Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. PEPEN di Bandar Lampung;
- Bahwa sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada BUDI HIDAYATULLAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena BUDI HIDAYATULLAH, yang sebelumnya telah memesan dengan cara menelepon menggunakan handphone dengan nomor 085379916486 ke nomor saksi di nomor 0853682444436;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 212 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 50 ml an. BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib dirumahnya di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Hasbullah dan Rafael Sarwo Edy;
- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan Rafael Sarwo Edy dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa Hasbullah dan Rafael Sarwo Edy juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnta, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh terdakwa BUDI HIDAYATULLAH;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa BUDI HIDAYATULLAH juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC, 1 (satu) buah Handphone Balckberry warna hitam tipe Curve seri 8520. dan barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib dirumahnya di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan HASBULLAH dan RAFAEL SARWO EDY;
- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan RAFAEL SARWO EDY dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa HASBULLAH dan RAFAEL SARWO EDY juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnta, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh terdakwa BUDI HIDAYATULLAH;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkonsumsi sabu-sabu dirumah terdakwa BUDI HIDAYATULLAH juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah : 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 butir butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah individu atau pribadi pelaku hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab akan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Budi Hidayatullah bin Dipoyono mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut Sehingga yang dimaksud setiap dalam hal ini adalah terdakwa dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah, Rafael Sarwo Edy dan juga saksi Ismail yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasbullah, Rafael Sarwo Edy memakai narkotika jenis sabu di rumah terdakwa Budi Hidayatullah, yang mana terdakwa Budi Hidayatullah dan Rafael Sarwo Edy patungan sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Ismail alias Topger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah dan Rafael Sarwo Edy bahwa mereka bersama terdakwa Budi Hidayatullah setelah memakai sabu-sabu tersebut hendak pulang dengan mengangkut buah-buahan namun sampai di polsek Pugung terdapat Razia polisi karena gugup saksi Hasbullah yang duduk dibelakang lalu membuang alat alat untuk menghisap sabu tersebut dan kemudian karena razia pihak kepolisian yaitu saksi Gunadi dan saksi Heriyansyah melihat hal tersebut lalu menyelidiki dan benar ada benda yang dipergunakan untuk menghisap sabu;

Menimbang, bahwa kemudia saksi Heriyansyah dan saksi Gunadi mengejar terdakwa dan saksi Hasbullah dan saksi Rafael Sarwo Edy dan kemudian saksi Gunadi menggiring mereka ke Polsek Pugung dan menginterogasi hingga perkara mereka ditangani oleh pihak polres Kota agung bagian Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah di interogasi mereka akhirnya mengakui bahwa mereka menggunakan sabu diperoleh dari Ismail dan menggunakannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang akan hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Narkotika terbagi atas beberapa golongan dan sebagaimana unsur diatas Narkotika golongan 1 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 212 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) buah pot plastic bening berisi urine kurang lebih 50 ml an. BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka dengan demikian bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa Budi Hidayatullah adalah benar Narkotika golongan 1 sebagaimana terlampir dalam butir 61 sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga keterangan Terdakwa serta keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang merupakan golongan Metamfetamina sebagaimana dalam butir ke 61 lampiran Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk dirinya sendiri yang mana Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Ismail alias Topger seharga Rp. 200.000,-(dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) barang tersebut sebagaimana kesaksian Terdakwa dipergunakan dirumah terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi Hasbullah dan saksi Rafael Sarwo Edy;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa wajib bagi Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna Narkotika untuk merujuk pada pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam undang-undang ini, namun setelah diperiksa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemui atau ada hal yang bisa merujuk Terdakwa untuk direhabilitasi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan Narkotika golongan I (sabu) tersebut hanya sementara saja sebagai doping, sehingga tidak ada hal yang dapat membuat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, karena barang ini adalah barang yang dipergunakan/diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC adalah alat yang dikendarai oleh terdakwa dan teman-temannya saat itu maka barang ini menurut hemat majelis hakim akan dikembalikan kepada terdakwa Budi Hidayatullah, 1 (satu) buah Handphone Balckberry warna hitam tipe Curve seri 8520 karena barang ini adalah alat yang khusus dipergunakan untuk membeli narkoba sabu tersebut maka barang ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC dikembalikan kepada terdakwa Budi Hidayatullah, 1 (satu) buah Handphone Balckberry warna hitam tipe Curve seri 8520 haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013, oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH**. Dan **ADE SYOFIAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MAKRUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HERMAN SIREGAR, SH

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

dto

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)